PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PADA KAPAL PESIAR YANG DISALURKAN MELALUI PT. WATERFRONT DI DENPASAR

oleh

Sagung Istri Mas Mahadiani

I ketut Markeling

A.A Ketut Sukranatha

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract:

Employment opportunities abroad are still open with adequate wages, this reality has become a main attraction for Indonesian workers to seek employment abroad. Thus the placement of Indonesian workers to work abroad is an attempt to realize the equal rights and opportunities for workers to get a job and a decent income in the implementation should be done with attention to the dignity, human dignity and the protection of the law. Indonesian workers to be placed overseas go through the of the placement company of Indonesian workers As a distributor overseas executive placement must be able to perform the placement and protection for workers who are distributed in accordance with the applicable provisions.

Key words: protections, company, employment, overseas

ABSTRAK

Kesempatan kerja di luar negeri masih terbuka dengan upah yang memadai, kenyataan ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pekerja Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Dengan demikian penempatan pekerja Indonesia bekerja di luar negeri merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan martabat, martabat manusia dan perlindungan hukum. Pekerja Indonesia untuk ditempatkan di luar negeri melalui perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia Sebagai penempatan eksekutif distributor di luar negeri harus mampu melakukan penempatan dan perlindungan bagi pekerja yang didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: perlindungan, perusahaan, kerja, luar negeri

I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya setiap manusia di bumi ini ingin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk itu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia harus selalu senantiasa melakukan usaha untuk pekerjaan dalam setiap kemampuan yang ada pada dirinya, karena sebagai makhluk individu manusia tidak mudah untuk mencapai segala sesuatunya dengan mudah.¹

Dalam reaalitasnya kesempatan kerja di dalam negeri yang sangat terbatas, sementara jumlah angkatan kerja semakin meningkat, hal ini telah menyebabkan semakin membengkaknya angka pengangguran. Di sisi lain, kesempatan kerja di luar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang cukup memadai, realitas ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.

Pelaksanaan penempatan TKI menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 dilaksanakan dengan ketat, tidak hanya menyangkut badan pelaksanaannya tetapi juga persyaratan dan penyelenggaraannya, hal ini dimaksudkan agar penempatan TKI tersebut berjalan dengan baik dan selektif.²

Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan ini adalah untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang adil, karena peraturan perundang-undangan memberikan hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatan, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya. Intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui peraturan perundang-undangan tersebut telah membawa perubahan mendasar yakni menjadikan sifat hukum ketenagakerjaan menjadi ganda yakni sifat privat dan sifat publik.³

¹ Kansil, 1983, <u>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</u>, Balai Pustaka, Jakarta, h.29.

² Zaeni Asyahadie, 2008, <u>Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja</u>, Rajawali Pers, Jakarta, h. 226.

³ Lalu Husni, 2005, <u>Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia</u>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dimana penelitian lapangan atau sering disebut dengan penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan perundang-undangan di lapangan. Adapun cirri dari penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan-kesenjangan das sollen(teori) dengan das sein (praktek atau kenyataan).

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Pada Kapal Pesiar Yang Disalurkan

Melalui PT. Waterfront

Pada umumnya, bentuk-bentuk perlindungan pekerja di atur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdiri dari tiga hal :

a. Keselamatan dan kesehatan kerja

Secara yuridis jaminan kesehatan kerja diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

b. Pengupahan

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

c. Program jaminan sosial tenaga kerja

Bentuk lain dari perlindungan hukum pekerja dinyatakan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Isi dari Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 memuat bahwa:

⁴ Zaenal Asikin, 2004, <u>Dasar-Dasar Hukum Perburuhan</u>, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.95.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja yaitu kecelakaan, cacat, kesehatan, hari tua dan meninggal dunia.

Pada hakikatnya jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Disamping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain:

- a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
- b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.⁵

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Kapal Pesiar

Pekerja di kapal merupakan salah satu faktor penting dalam suatu pelayaran. Pekerja di kapal dikatakan penting dalam suatu pelayaran karena tanpa adanya campur tangan para pekerja dikapal perusahaan pelayaran tidak akan bisa berjalan. Sehingga pekerja dikapal mempunyai peranan yang sangat penting.

Menurut Bapak I Wayan Pageh, faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum pekerja pada kapal pesiar terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Faktor intern

Faktor intern dapat ditimbulkan oleh:

 a) Pihak pekerja di kapal pesiar
Hambatan dalam perlindungan pekerja di kapal pesiar itu dipengaruhi oleh standar kesehatan dan keselamatan yang tidak terpenuhi oleh pihak pekerja

⁵ Asri Wijayanti, 2009, <u>Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi Cet.I</u>, Sinar Grafika, Jakarta, h.122.

itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya, meskipun sebelumnya pihak perusahaan telah melengkapi sejumlah fasilitas keselamatan bagi pekerja, namun pihak pekerja kurang memiliki kesadaran untuk menggunakan fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya.

b) Pihak perusahaan

Faktor penghambat dari pihak perusahaan adalah kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk memperhatikan keadaan pekerjanya. Dalam pelaksanaannya, kondisi demikian harus benar-benar diperhatikan oleh pihak perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya (wawancara pada tanggal 10 Juli 2012).

III. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menghambat perlindungan pekerja di kapal pesiar terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Yaitu dipengaruhi oleh pihak pekerja dan pihak perusahaan serta pemerintah yang kurang memperhatikan penggunaan fasilitas keselamatan serta kurangnya kesadaran oleh pihak perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan pekerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Asri Wijayanti, 2009, <u>Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi</u>. Cet. I, sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, 1983, <u>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</u>, Balai Pustaka, Jakarta.

Lalu Husni, 2005, <u>Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia</u>, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaenal Asikin, 2004, <u>Dasar-Dasar Hukum Perburuhan</u>, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaeni Asyahadie, 2008, <u>Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja</u>, Rajawali Pers, Jakarta.